



**KEPALA DESA KARANGJAYA
KECAMATAN GEGERBITUNG KABUPATEN SUKABUMI**

**PERATURAN DESA KARANGJAYA
NOMOR // TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGJAYA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGJAYA

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. Bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan di sepakati bersama BPD
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa Karangjaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/ PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1012);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/ PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
6. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 77);
7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 106 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Jaminan Sosial Kepala Desa, Perangkat Desa, Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Operasional Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Kabupten Sukabumi Tahun 2019 Nomor 109);
8. Surat Edaran KEMENDES No 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah di ubah dengn peraturan Bupati No 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Bupati Sukabumi No 78 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.
11. Peraturan Desa Karangjaya No 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025
12. Peraturan Desa Karangjaya No.07 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGJAYA

Dan

KEPALA DESA KARANGJAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGJAYA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangjaya Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.661.340.689,00
2. Belanja Desa	Rp	1.754.206.098,00
Surplus/Defisit	Rp	(92.865.409,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	92.865.409,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	92.865.409,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Karangjaya.

Ditetapkan di : Karangjaya

Pada tanggal : 30 Desember 2020

KEPALA DESA KARANGJAYA,



AAM GURNIAWAN

Diundangkan di : Karangjaya

Pada tanggal : 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA KARANGJAYA



SUDARJAT UMAR

LEMBARAN DESA KARANGJAYA NOMOR 016 TAHUN 2020